



P E N E T A P A N

Nomor 052/Pdt.P/2013/PA.Ktb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara tertentu, pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan Penetapan *Pengesahan Nikah* dalam perkara yang diajukan oleh:-----

P1, umur 37 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Bangunan, Tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebagai Pemohon I;-----

PII, umur 25 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebagai Pemohon II;-----

Untuk selanjutnya disebut para Pemohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon, serta saksi-saksi di persidangan;-----

T E N T A N G D U D U K P E R K A R A N Y A

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 28 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru pada tanggal 28 Oktober 2013 dengan Nomor register 52/Pdt.P/2013/PA.Ktb. telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tahun 1998, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Jalan Simpang Karya, RT.011, RW. 003, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru XXXXXXXX dan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu: XXXXXXXX;-----
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah XXXXXXXX (Ayah Kandung Pemohon II) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada, akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak;-----
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 11 tahun ;-----
4. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
5. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I Jalan Simpang Kabupaten Kotabaru dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. XXXXXXXXXX (perempuan), umur 10 tahun, 2. XXXXXXXX Laki-laki), umur 6 tahun ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;-----

7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kotabaru, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menetapkan sah pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon II X Kabupaten Kotabaru pada tahun 1998;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian



dibacakanlah permohonan para Pemohon, dimana para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa: ----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor XXXXXXXX, tanggal 24-06-2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya (P.1);-----
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor XXXXXXXX, tanggal 23-06-2010 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya (P.2);-----

Selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

1. XXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Jalan Berangas RT.01, Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah orangtua Pemohon II;-----
 - Bahwa para Pemohon telah menikah pada tahun 1998 secara agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Jalan Simpang XXXX Kabupaten Kotabaru di hadapan Penghulu bernama XXXXXXXX;-----



- Bahwa saksi hadir sekaligus menjadi wali nikah Pemohon II dengan berwakil kepada Penghulu XXXXXXXX untuk menikahkan para Pemohon dan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX dengan mahar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;---
- Bahwa yang mengucapkan ijab dalam pernikahan tersebut adalah Penghulu XXXXXXXX yang langsung disambung ucapan kabul dari Pemohon I dengan tanpa jeda waktu;-----
- Bahwa sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak di hadapan Pemohon II;-----
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;-----
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon hidup rukun dalam rumah tangga dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak , hingga sekarang belum pernah cerai serta tetap beragama Islam;-----
- Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru karena ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak dicatitkan pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;-----



- Bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kotabru, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;-----
- 2. XXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SWASTA/Karyawan PT. AMR, tempat tinggal di Jalan Simpang Karya Bersama No.66 RT.XI, RW.03, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;-----
- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tahun 1998 secara agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Jalan Simpang X Kabupaten Kotabaru di hadapan Penghulu bernama XXXXXXX;-----
- Bahwa saksi hadir sekaligus menjadi saksi nikah para Pemohon bersama dengan saksi lainnya bernama XXXXX;-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung bernama XXXXX dengan berwakil kepada Penghulu XXXXXXXX untuk menikahkan para Pemohon dengan mahar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;-----
- Bahwa yang mengucapkan ijab dalam pernikahan tersebut adalah Penghulu XXXXXX yang langsung disambung ucapan kabul dari Pemohon I dengan tanpa jeda waktu;-----
- Bahwa sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak di hadapan Pemohon II;-----



- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;-----
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesuan serta telah memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon hidup rukun dalam rumah tangga dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak , hingga sekarang belum pernah cerai serta tetap beragama Islam;-----
- Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru karena ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak dicatatkan pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;-----
- Bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kotabru, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya, dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan Penetapan terhadap perkaranya;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan pada hari yang telah ditetapkan untuk itu. Oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini harus dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 1998 di rumah orangtua Pemohon II Jalan Simpang Karya, RT.011, RW. 003, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ABDUL HAMAD dan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu: NANANG dan MULAYDI, yang menjadi wali nikahnya adalah JUMAIN (Ayah Kandung Pemohon II) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, yang mengucapkan ijab dalam pernikahan tersebut adalah Penghulu ABDUL HAMAD yang langsung disambung ucapan kabul dari Pemohon I dengan tanpa jeda waktu, sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak di hadapan Pemohon II, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian selama



pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru karena tidak dicatatkan pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kotabaru, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;-----

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam (Pengesahan Nikah), yang menurut Pasal 49 huruf a. penjelasan angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjadi kewenangan Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Oleh karenanya dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 dan P.2 ternyata para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan agama Kotabaru, oleh karenanya perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;-----

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi bernama JUMAIN bin DULLAH dan MULYADI bin ABDURRACHMAN yang keterangannya sebagaimana telah termuat dalam duduk



perkara, dimana keterangan kedua saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tahun 1998 di di rumah orangtua Pemohon II Jalan Simpang Karya, RT.011, RW. 003, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru bernama ABDUL HAMAD ;-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah JUMAIN (Ayah Kandung Pemohon II) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi dewasa bernama NANANG dan MULAYDI dan sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak di hadapan Pemohon II;-----
- Bahwa yang mengucapkan ijab dalam pernikahan tersebut adalah Penghulu ABDUL HAMAD yang langsung disambung ucapan kabul dari Pemohon I dengan _____ tanpa _____ jeda waktu;-----
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik



menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;-----
- Menimbang, bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;-----
- Bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kotabaru, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut harus dinyatakan terbukti, bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1998, akad nikahnya telah dilaksanakan menurut ketentuan **Hukum Munakahat** (Hukum Perkawinan menurut **Syari'at Islam**), sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, karena :-----

- Perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun nikah (Vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah



dan dua orang saksi (Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975) serta adanya ijab dan kabul;-----

- Perkawinan para Pemohon tidak melanggar syarat-syarat nikah (Vide Pasal 7 dan 8 UU No. I Tahun 1974, Jo. Pasal 18 dan 39, 42 dan 44 Kompilasi Hukum Islam), yang meliputi tidak ada halangan melangsungkan perkawinan, karena adanya hubungan darah, hubungan karena perkawinan, dan hubungan sesusuan seibu serta karena mempunyai 4 isteri.;-----
- Perkawinan para Pemohon dilaksanakan oleh wali nikah yang kompeten dan berhak, yakni ayah kandung Pemohon II bernama JUMAIN yang kemudian berwakil kepada Penghulu ABDUL HAMAD (Vide Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam); -----
- Ketika akad nikah dilangsungkan, Pemohon II telah menerima mahar dari Pemohon I berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- dibayar tunai (Vide Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam).;-----

Menimbang, bahwa dalam perkawinan para Pemohon tidak diberi Surat Kutipan Akta Nikah, karena Penghulu ABDUL HAMAD yang melaksanakan pernikahan para Pemohon tidak mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, pada hal saat ini sangat dibutuhkan, sedangkan untuk mendapatkan bukti otentik (Buku Kutipan Akta Nikah) tersebut hanya dapat diperoleh melalui Penetapan Pengadilan Agama. Oleh karena itu mengajukan permohonan Pengesahan Nikah kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk mendapatkan Akta Nikah adalah merupakan solusi bagi para Pemohon (Vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pernikahan



tersebut telah berlangsung sejak tahun 1998, sementara akta nikah sebagai bukti sah perkawinan tersebut sangat dibutuhkan para Pemohon khususnya untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya, maka hal ini sudah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil yang terdapat dalam kitab I'natul Thalibin juz 4 halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدى عدول**

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon, agar perkawinannya yang dilangsungkan tahun 1998 di rumah orangtua Pemohon II Jalan Simpang Karya, RT.011, RW. 003, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, disahkan menurut hukum harus dikabulkan.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----



Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I () dengan Pemohon II () yang dilangsungkan pada tahun 1998 di rumah orangtua Pemohon II Jalan Simpang Karya, RT.011, RW. 003, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;-----
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah;-----

Demikian Penetapan diberikan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H.M.MURSYID sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H. dan H. AHMAD JAJULI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Muhammad Saleh, S.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;-----

Hakim Ketua,

Drs. H.M.MURSYID

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H. H. AHMAD JAJULI, S.H.I.

Panitera,

Drs. MASDUKI

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,-